



**P U T U S A N**

**NOMOR 950/PID/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : **DANDY MELLANDA;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 1 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cipinang Jaya KK Nomor 34 RT.002 RW.008,  
Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan  
Jatinegara Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa II:

Nama : **GIRDANI GANIA;**  
Tempat lahir : Teluk Betung;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 3 Agustus 194;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wartawan III Nomor 2A RT.07 RW.05 Kelurahan  
Turangga, Kecamatan Lengkong Kota Bandung saat ini  
berdomisili di Jalan Dewi Sartika Desa Bobos Blok 2  
RT.04 RW.04 Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten  
Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa I telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Surat

Penetapan/ Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa II telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Surat Penetapan/ Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Para Terdakwa, dalam tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juli 2020 Nomor 950/PID/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juli 2020 Nomor 950/PID/2020/PT SBY;

3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby putusan sela tanggal 2 Oktober 2019 dan putusan akhir tanggal 13 November 2019 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg. Perkara : PDM-283/M.5.10.3/Eku.2/08/2019, tertanggal 22 Agustus 2019, selengkapnya sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa DANDY MELLANDA baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dan bersepakat dengan terdakwa II GIRDANI GANIA, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 10 September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di CV. Surya Gemilang Bahagia Persada Jalan Sukomanggal Jaya Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa I DANDY MELLANDA diminta oleh JOHNY WIDJAJA (telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2016) untuk menjadi kontraktor pembantu di satu kawasan perumahan yang bernama " METRO VILLA RESIDENCE " beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Raya Junok Kec. Burneh Bangkalan Madura, jangka waktu pembangunan kurang lebih 3 tahun (mulai Agustus 2015 s.d. Agustus 2018) dan disepakati untuk selanjutnya dibuatkan akte CV. SURYA GEMILANG BAHAGIA PERSADA (SGBP) Surabaya, dimana terdakwa I DANDY MELLANDA sebagai Direktur yang bertugas dan bertanggung jawab mengatur serta menjalankan pelaksanaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perumahan di Jalan Pemuda Kaffa Bangkalan, sedangkan terdakwa II GIRDANI GANIA sebagai wakil direktur dan saksi JOHNATHAN ONGGEN sebagai persero komanditer;

- Bahwa CV. SURYA GEMILANG BAHAGIA PERSADA (SGBP) Surabaya tersebut adalah perusahaan bersama antara terdakwa DANDY MELLANDA, terdakwa II GIRDANI GANIA dan saksi JOHNATHAN ONGGEN, sedangkan pemilik modal dan lahan seluas +/- 2 ha untuk pembangunan Perumahan Metro Villa Residence adalah Alm. JOHNY WIDJAJA;
- Pada tanggal 10 September 2015 terdakwa I DANDY MELLANDA telah membuat dan mengajukan Surat Penunjukkan No.: 001/SGBP/IX/2015 yang isinya adalah Sdr. JOHNY WIDJAJA selaku Owner Project Perumahan Metro Villa Residence dan terdakwa I DANDY MELLANDA selaku Direktur Utama CV. Surya Gemilang Bahagia Persada dan Project Manager dalam usaha pembangunan maupun jasa di mana dalam Surat Penunjukan tersebut ditandatangani oleh JOHNY WIDJAJA selaku Pemberi Penunjukan dan terdakwa I DANDY MELLANDA selaku Penerima Penunjukan dan ditandatangani oleh terdakwa II GIRDANI GANIA selaku saksi;
- Pada tanggal 10 September 2015 terdakwa DANDY MELLANDA bersama terdakwa II GIRDANI GANIA membawa Surat Penunjukan Nomor: 001/SGBP/IX/2015 tersebut ke rumah Alm. JOHNY WIDJAJA di Jalan Raya Darmo Permai II Surabaya dan bertemu dengan saksi JOHNATHAN ONGGEN namun saat itu Alm. JOHNY WIDJAJA tidak mau menandatangani surat penunjukan tersebut sehingga akhirnya terjadi situasi yang kurang mengenakkan antara terdakwa DANDY MELLANDA dengan Alm. JOHNY WIDJAJA dan selang beberapa menit Alm. JOHNY WIDJAJA mempersilahkan saksi JOHNATHAN ONGGEN, terdakwa I

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DANDY MELLANDA, dan terdakwa II GIRDANI GANIA untuk duduk di ruang tamu selanjutnya Alm. JOHNY WIDJAJA langsung menggebrak meja dan pada saat itu tidak terjadi penandatanganan pada Surat Penunjukan tersebut.

- Bahwa terdakwa I DANDY MELLANDA dan terdakwa II GIRDANI GANIA setiap bulannya menerima gaji dari Alm. JOHNY WIDJAJA selaku pimpinan CV. Graha Metro Residence dan almarhum juga berjanji akan memberikan bonus kepada terdakwa I DANDY MELLANDA dan terdakwa II GIRDANI GANIA pada saat akhir penjualan rumah apabila ada keuntungan namun seiring berjalannya waktu dan pembangunan perumahan belum selesai dan akhirnya JOHNY WIDJAJA meninggal dunia dan proyek yang dikerjakan terdakwa I DANDY MELLANDA dan terdakwa II GIRDANI GANIA sampai saat ini belum terselesaikan dan mangkrak.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 saksi JOHNATHAN ONGGEN ditelepon oleh terdakwa I DANDY MELLANDA dan terdakwa II GIRDANI GANIA yang intinya menuntut haknya berupa keuntungan dari penjualan pembangunan Metro Villa Residence dan selanjutnya pada bulan Oktober 2016 terdakwa I DANDY MELLANDA, terdakwa II GIRDANI GANIA, saksi ADRIAN HARTANTO WIJAYA dan saksi JOHNATHAN ONGGEN bertemu di Metro House Sukomanunggal dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II meminta keuntungan berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 001/SGBP/IX/2015 tanggal 10 September 2015 namun saksi ADRIAN HARTANTO WIJAYA selaku anak dari Alm. JOHNY WIDJAJA tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu sekitar 3,5 milyar rupiah dikarenakan tanda tangan pada Surat yang ditunjukkan oleh terdakwa I dan terdakwa II bukanlah tandan tangan JOHNY WIDJAJA.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab: 8078/DTF/2017 tanggal 15 September 2017 yang pada bagian kesimpulan dinyatakan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama JOHNY WIDJAJA yang terdapat pada barang bukti Nomor: 091/2017/DTF berupa 1 (satu) bendel Surat Penunjukan No. 001/SGBP//IX/2015, yang dibuat di Surabaya pada tanggal 10 September 2015 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama JOHNY WIDJAJA.
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa, keluarga Alm. JOHNY WIDJAJA merasa dirugikan dengan mengalami gangguan dan teror terkait dengan penagihan uang senilai kurang lebih Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar limaratus juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat( 1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I DANDY MELLANDA baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dan bersepakat dengan terdakwa II GIRDANI GANIA, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 10 September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di CV. Surya Gemilang Bahagia Persada yang berada di jalan Sukomanggal Jaya Surabaya atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatandengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa I DANDY MELLANDA diminta oleh JOHNY WIDJAJA (telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2016) untuk menjadi kontraktor pembantu di satu kawasan perumahan yang bernama “ METRO VILLA RESIDENCE “ beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Raya Junok Kec. Burneh Bangkalan Madura, jangka waktu pembangunan kurang lebih 3 tahun (mulai Agustus 2015 s.d. Agustus 2018) dan disepakati untuk selanjutnya dibuatkan akte CV. SURYA GEMILANG BAHAGIA PERSADA (SGBP) Surabaya, dimana terdakwa I DANDY MELLANDA sebagai Direktur yang bertugas dan bertanggung jawab mengatur serta menjalankan pelaksanaan pembangunan perumahan di Jalan Pemuda Kaffa Bangkalan, sedangkan terdakwa II GIRDANI GANIA sebagai wakil direktur dan saksi JOHNATHAN ONGGEN sebagai persero komanditer;
- Bahwa CV. SURYA GEMILANG BAHAGIA PERSADA (SGBP) Surabaya tersebut adalah perusahaan bersama antara terdakwa I DANDY MELLANDA, terdakwa II GIRDANI GANIA dan saksi JOHNATHAN ONGGEN, sedangkan pemilik modal dan lahan seluas +/- 2 ha untuk pembangunan Perumahan Metro Villa Residence adalah Alm. JOHNY WIDJAJA;
- Pada tanggal 10 September 2015 terdakwa I DANDY MELLANDA telah membuat dan mengajukan Surat Penunjukkan No.: 001/SGBP/IX/2015 yang isinya adalah Sdr. JOHNY WIDJAJA selaku Owner Project Perumahan Metro Villa Residence dan terdakwa I DANDY MELLANDA selaku Direktur Utama CV. Surya Gemilang Bahagia Persada dan Project Manager dalam usaha pembangunan maupun jasa di mana dalam Surat Penunjukan tersebut ditandatangani oleh JOHNY WIDJAJA selaku Pemberi Penunjukan dan terdakwa I DANDY MELLANDA selaku

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Penunjukan dan ditandatangani oleh terdakwa II GIRDANI GANIA selaku saksi;

- Pada tanggal 10 September 2015 terdakwa I DANDY MELLANDA bersama terdakwa II GIRDANI GANIA membawa Surat Penunjukan Nomor: 001/SGBP/IX/2015 tersebut ke rumah Alm. JOHNY WIDJAJA di Jalan Raya Darmo Permai II Surabaya dan bertemu dengan saksi JOHNATHAN ONGGEN namun saat itu Alm. JOHNY WIDJAJA tidak mau menandatangani surat penunjukan tersebut sehingga akhirnya terjadi situasi yang kurang menyenangkan antara terdakwa I DANDY MELLANDA dengan Alm. JOHNY WIDJAJA dan selang beberapa menit Alm. JOHNY WIDJAJA mempersilahkan saksi JOHNATHAN ONGGEN, terdakwa I DANDY MELLANDA, dan terdakwa II GIRDANI GANIA untuk duduk di ruang tamu selanjutnya Alm. JOHNY WIDJAJA langsung menggebrak meja dan pada saat itu tidak terjadi penandatanganan pada Surat Penunjukan tersebut.
- Bahwa terdakwa I DANDY MELLANDA dan terdakwa II GIRDANI GANIA setiap bulannya menerima gaji dari Alm. JOHNY WIDJAJA selaku pimpinan CV. Graha Metro Residence dan almarhum juga berjanji akan memberikan bonus kepada terdakwa I DANDY MELLANDA dan terdakwa II GIRDANI GANIA pada saat akhir penjualan rumah apabila ada keuntungan namun seiring berjalannya waktu dan pembangunan perumahan belum selesai dan akhirnya JOHNY WIDJAJA meninggal dunia dan proyek yang dikerjakan terdakwa I DANDY MELLANDA dan terdakwa II GIRDANI GANIA sampai saat ini belum terselesaikan dan mangkrak.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 saksi JOHNATHAN ONGGEN ditelepon oleh terdakwa I DANDY MELLANDA dan terdakwa II GIRDANI GANIA yang intinya menuntut haknya berupa keuntungan dari penjualan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Metro Villa Residence dan selanjutnya pada bulan Oktober 2016 terdakwa I DANDY MELLANDA, terdakwa II GIRDANI GANIA, saksi ADRIAN HARTANTO WIJAYA dan saksi JOHNATHAN ONGGEN bertemu di Metro House Sukomanunggal dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II meminta keuntungan berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 001/SGBP/IX/2015 tanggal 10 September 2015 namun saksi ADRIAN HARTANTO WIJAYA selaku anak dari Alm. JOHNY WIDJAJA tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu sekitar 3,5 milyar rupiah dikarenakan tanda tangan pada Surat yang ditunjukkan oleh terdakwa I dan terdakwa II bukanlah tanda tangan JOHNY WIDJAJA namun terdakwa I dan terdakwa II tetap saja mendatangi saksi ADRIAN HARTANTO WIJAYA untuk meminta keuntungan yang dijanjikan oleh ayah saksi yakni Alm. JOHNY WIDJAJA namun tetap tidak ditanggapi oleh saksi ADRIAN HARTANTO WIJAYA.

- Bahwa terdakwa I DANDY MELLANDA dan terdakwa II GIRDANI GANIA telah menggunakan Surat Penunjukan No. 001/SGBP/IX/2015 tanggal 10 September 2015 untuk meminta sejumlah uang kepada ahli waris Alm. JOHNY WIDJAJA terkait pembagian hasil penjualan proyek perumahan Metro Villa Residence.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab: 8078/DTF/2017 tanggal 15 September 2017 yang pada bagian kesimpulan dinyatakan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama JOHNY WIDJAJA yang terdapat pada barang bukti Nomor: 091/2017/DTF berupa 1 (satu) bendel Surat Penunjukan No. 001/SGBP/IX/2015, yang dibuat di Surabaya pada tanggal 10 September 2015 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama JOHNY WIDJAJA.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa, keluarga Alm. JOHNY WIDJAJA merasa dirugikan dengan mengalami gangguan dan teror terkait dengan penagihan uang senilai kurang lebih Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar limaratus juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby. yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksespesi-eksepsi para Terdakwa-Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-283/m.5.10.3/Eku.2/08/2019 sebagai sah dasar pemeriksaan perkara Terdakwa-Terdakwa;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa-Terdakwa dalam putusan;
4. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya No.Reg.Perk.PDM-283/M.5.10.3/Eku.2/08/2019, tertanggal 28 Oktober 2019, para Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dandy Mellanda dan terdakwa Girdani Gania terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dandy Mellanda dan terdakwa Girdani Gania dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (satu) bendel Surat Penunjukan No. 001/SGBP/IX/2015, tanggal 10 September 2015.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahan Dana No. 0001/Kostel/06/12 tanggal 13 Juni  
yang ada tanda tangan asli JOHNY WIDJAJA.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahan Dana No. 0001/Kostel/01/13 tanggal 4 Januari  
yang ada tanda tangan asli JOHNY WIDJAJA.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan uang No. 0001/FC/SPA/05/14 tanggal 04 Mei  
yang ada tanda tangan asli JOHNY WIDJAJA.
  - (satu) bendel asli pasport Nomor M 873679 an. JOHNY WIDJAJA.
  - 1 (satu) bendel asli pasport Nomor U 697609 an. JOHNY WIDJAJA
  - 1 lembar asli kartu Kedatangan The Republik of Indonesia arrival/Departemen Car milik JOHNY WIDJAJA

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan pula agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2019 Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dandy Mellanda dan Terdakwa Girdani Gania telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Yang melakukan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Surat Penunjukan No. 001/SGBP/IX/2015, tanggal 10 September 2015.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahan Dana No. 0001/Kostel/06/12 tanggal 13 Juni  
yang ada tanda tangan asli JOHNY WIDJAJA.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahan Dana No. 0001/Kostel/01/13 tanggal 4 Januari  
yang ada tanda tangan asli JOHNY WIDJAJA.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan uang No. 0001/FC/SPA/05/14 tanggal 04 Mei  
yang ada tanda tangan asli JOHNY WIDJAJA.
  - 1 (satu) bendel asli pasport Nomor M 873679 an. JOHNY WIDJAJA.
  - 1 (satu) bendel asli pasport Nomor U 697609 an. JOHNY WIDJAJA
  - 1 lembar asli kartu Kedatangan The Republik of Indonesia arrival/Departemen Car milik JOHNY WIDJAJA

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **18 November 2019**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2019 Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby;
2. Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Mei 2010 Nomor W14.U1/8015/HK.01/5/2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberitahukan adanya banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I Dandy Mellanda dalam perkara Pidana Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby;
3. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, bahwa kepada Terdakwa II Girdani Gania, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal **13 Januari 2020**;
4. Memori banding tertanggal **11 Desember 2019**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **11 Desember 2019**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber kepada Terdakwa II Girdani Gani, pada tanggal **13 Januari 2020**;
5. Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Mei 2010 Nomor W14.U1/8015/HK.01/5/2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I Dandy Mellanda dalam perkara Pidana Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa kepada Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, pada tanggal **15 Januari 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini;

7. Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Mei 2010 Nomor W14.U1/8015/HK.01/5/2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberitahukan memeriksa berkas (Inzage) kepada Terdakwa I Dandy Mellanda dalam perkara Pidana Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, bahwa kepada Terdakwa II Girdani Gani, pada tanggal **13 Januari 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dengan alasan keberatan atas putusan a quo, karena sangat ringan dan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga akan menimbulkan prediksi dan pemikiran negatif terhadap pencari keadilan dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 13 November 2019 dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa karena dengan penjatuhan pidana percobaan kepada para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama terhadap Saksi korban yang menderita kerugian akibat perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum patut untuk dipertimbangkan akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak sebesar apa yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2019 Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, menetapkan barang bukti sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini, tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2019

Nomor 2470/Pid.B/2019/PN Sby yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ::

1. Menyatakan Terdakwa I **Dandy Mellanda** dan Terdakwa II **Girdani**

**Gania**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Surat Penunjukan No. 001/SGBP/IX/2015, tanggal 10 September 2015;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahan Dana No. 0001/Kostel/06/12 tanggal 13 Juni;

yang ada tanda tangan asli JOHNY WIDJAJA.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahan Dana No. 0001/Kostel/01/13 tanggal 4 Januari;  
yang ada tanda tangan asli JOHNY WIDJAJA.
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan uang No. 0001/FC/SPA/05/14 tanggal 04 Mei;  
yang ada tanda tangan asli JOHNY WIDJAJA;
- 1 (satu) bendel asli pasport Nomor M 873679 an. JOHNY WIDJAJA;
- 1 (satu) bendel asli pasport Nomor U 697609 an. JOHNY WIDJAJA;
- 1 lembar asli kartu Kedatangan The Republik of Indonesia arrival/Departemen Car milik JOHNY WIDJAJA;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikian diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2020** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH** dan **Agus Jumardo, SH.,MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH**

**Prim Fahrur Razi, SH.,MH**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 950//PID/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Jumardo, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Emi Rihastuti, SH.,MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)